



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pdt.G/2016/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 (Kesehatan), pekerjaan PNS ██████████, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;  
melawan

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 (Teknik Sipil), pekerjaan Karyawan PT ██████████, tempat kediaman di ██████████  
██████████, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA.Jpr. tertanggal 19 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 15 Februari 2003, di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 27 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
2. bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 anak yang bernama :
  1. [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 06 Nopember 2003;
  2. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 21 Desember 2009;
3. bahwa anak-anak tersebut berada dibawa pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2012 terus menerus terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
  - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - b. Tergugat memiliki sifat pemarah;
  - c. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik buat Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - d. Tergugat tidak pernah ada keterbukaan kepada Penggugat dalam hal privasi Tergugat;
  - e. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dalam hal apapun ;
5. bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Oktober 2014, dikarenakan Penggugat menemukan percakapan antara Tergugat dengan wanita lain melalui media sosial, kemudian Penggugat meminta Tergugat untuk menjelaskan tentang isi percakapan antara Tergugat dengan wanita tersebut, tetapi Tergugat malah membuang Hand Phonenya kedalam bak mandi, hal ini yang membuat Penggugat marah dan



sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat. Dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai sekarang;

6. bahwa berbagai upaya telah ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran dan permasalahan rumah tangga, namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk bercerai;
7. bahwa Penggugat meninggikan hak asuh anak secara sepihak dikarenakan Penggugat yang telah merawat anak sejak lahir, sedangkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk yang bisa menimbulkan efek negatif terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
8. bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih kecil sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya, maka sepatutnya berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
9. bahwa apabila anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak dengan cara-cara yang wajar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama, 1. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 06 Nopember 2003, 2. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 21 Desember 2009; berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jayapura masing- masing kepada Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2016/PA.Jpr;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Penggugat sebagai Staf di Kementerian Kesehatan RI pada Poltekkes Jayapura, dimana yang bersangkutan telah mendapatkan surat Keputusan Pemberian izin perceraian berupa Surat Keterangan tertanggal 16 Januari 2016, sehingga telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk berperkara di Pengadilan Agama Jayapura ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di setiap persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Aris Setiawan, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Mediasi ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 11 Maret 2016, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan telah tidak berhasil, dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, yang selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut dalil posita gugatan point angka (7, 8 dan 9) serta petitum point angka (3) tentang permintaan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa dalil gugatan point angka (1) sampai (3) adalah benar ;
- bahwa point angka (4) huruf a, b, c, d dan e adalah benar ;
- bahwa point angka (5) adalah benar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa point angka (6) memang benar, sudah di upayakan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, dan Tergugat juga sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;
- bahwa awalnya Penggugat menginginkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan kalau Penggugat minta, maka Tergugat juga akan minta, tetapi untuk masalah anak Penggugat dan Tergugat tidak akan permasalahan lagi ;
- bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, Tergugat tetap inginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat utuh kembali seperti semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan replik dan duplik sebagaimana dalam berita acara persidangan, yang pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat pula tetap dengan dalil jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDAKTED] Tanggal 27 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P);

### B. SAKSI PENGUGAT :

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan sopir taksi, tempat tinggal di [REDAKTED]  
[REDAKTED], Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Jayapura pada tahun 2003 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang, anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, tetapi sekitar tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
- bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena ada pihak ketiga yaitu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- bahwa saksi melihat Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik buat Penggugat dan anak-anaknya ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun saksi mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS RSUD [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai kakak ipar ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Jayapura pada tanggal 15 Februari 2003 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Ramadhani Nugroho, laki-laki, lahir pada tanggal 06 November 2003, dan Adib Ahmad Pradipta Nugroho, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Desember 2009, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, tetapi sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
- bahwa penyebabnya adalah Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak ada komunikasi ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saling diam karena Penggugat tidak suka dengan sikap Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan wanita lain, namun pada saat saksi sakit berobat mata di Jakarta, dan saat itu Tergugat yang mengantar saksi, kemudian saksi mendapat Telpon dan SMS dari wanita lain di Hp milik Tergugat yang saat itu sedang keluar, jadi saksi pikir Telpon dari Penggugat, ternyata dari perempuan selingkuhan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga, dan juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun menurut informasi dari Penggugat, mereka sudah pisah ranjang dari tahun 2014 sampai sekarang ;
- bahwa pihak orang tua telah berupaya untuk mendamaikan dengan mencarikan jalan untuk bersatu kembali. namun tidak berhasil ;

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini, yang selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan sidang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mendapatkan izin atasan tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa surat izin dan atau surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan tersebut telah memenuhi syarat administratif, sehingga perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha disetiap persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian majelis memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, dan kedua pihak diperintahkan untuk menghadap Hakim Mediator **Aris Setiawan, S.Ag.,M.H** yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 11 Maret 2016 hasilnya telah dianggap tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan :

- a. bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- b. bahwa Tergugat memiliki sifat pemarah;
- c. bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik buat Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- d. bahwa Tergugat tidak pernah ada keterbukaan kepada Penggugat dalam hal privasi Tergugat;
- e. bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dalam hal apapun ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik, serta replik Penggugat secara lisan yang sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat ( [REDACTED] ) mengenai akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik buat Penggugat dan anak-anaknya, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat ( [REDACTED] ) mengenai akibat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2012 disebabkan Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak ada komunikasi, Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dari tahun 2014 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2012, disebabkan Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak ada komunikasi, Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dari tahun 2014 sampai sekarang ;
- bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim serta mediator telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah terjadi pisah ranjang sejak tahun 2014 sampai sekarang ;

Menimbang, berdasarkan fakta kejadian tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh, serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi carut-marut dan benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kondusif bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang"* ;



Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat Majelis Hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratannya yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena itu Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram, sebagai pendapat majelis bahwa :

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المقاضى  
طالقة

Artinya : *“Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) ;

Menimbang, bahwa didalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyatakan akan mencabut dalil posita gugatan Penggugat point (7, 8, dan 9) serta petitum point angka (3) tentang permintaan hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak akan mempersoalkan hak asuh kedua anak tersebut apabila telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami : Drs. Hamzah., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, serta didampingi Hj. Surmiani, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. Hamzah, M.H





Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Surmiani, S.HI

Perincian biaya:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. biaya pendaftaran  | = Rp 30.000.00  |
| 2. biaya proses (ATK) | = Rp 50.000.00  |
| 3. biaya panggilan    | = Rp 350.000.00 |
| 4. biaya redaksi      | = Rp 5.000.00   |
| 5. biaya meterai      | = Rp 6.000.00   |
| Jumlah                | = Rp 441.000.00 |
- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)